

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan atau Implementasi

Syukur Abdullah mengemukakan definisi Implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula”.

Definisi diatas menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan aspek operasional dan rencana atau penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penetapan sampai hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa dalam mengimplementasikan atau melaksanakan suatu program yang dipandang sebagai suatu proses. Ada tiga unsur utama dalam pelaksanaan yaitu:

- 1) Adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan;
- 2) Target grup yaitu kelompok yang menjadi sasaran daripada program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah;
- 3) Serta unsur-unsur pelaksana yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dibuat.¹

¹Rimaru, *Pengertian Pelaksanaan*, <http://rimalrimaru.com/pengertian-pelaksanaan/>. Diakses pada tanggal 2 desember 2013. 10.20

B. Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Sumber Daya Alam

Keanekaragaman hayati (biodiversitas)² adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keseluruhan gen, jenis dan ekosistem merupakan dasar kehidupan di bumi. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati di permukaan bumi mendorong ilmuwan mencari cara terbaik untuk mempelajarinya, yaitu dengan klasifikasi³.

Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies maupun tingkatan ekosistem. Berdasarkan hal tersebut, para pakar membedakan keanekaragaman hayati menjadi tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem.⁴

Kerangka dasar gen⁵ seluruh organisme sama, namun komposisi atau susunan, dan jumlah faktor dalam kerangka bisa berbeda-beda. Perbedaan jumlah dan susunan faktor tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen⁶.

Habitat adalah suatu lingkungan dengan kondisi tertentu dimana suatu spesies atau komunitas hidup. Habitat yang baik akan mendukung berkembang biakan

²Anonim. **Strategi nasional pengelolaan keanekaragaman hayati. Makalah Forum Curah Pendapat Pengkayaan Keanekaragaman Hayati Dalam Silabus Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan di Pusat Studi Lingkungan.** Jakarta: PPSML LPU dan Yayasan Kehati. 1996. hlm 32

³Klasifikasi merupakan suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup. Dalam pengelompokkan makhluk hidup diperlukan aturan, yaitu dasar yang digunakan untuk pengelompokkan, seperti persamaan dan perbedaan ciri-ciri serta sifat makhluk hidup, yang meliputi ciri morfologis, anatomis, biokimia, dan reproduksinya. Mustahib. 2006. **Biologi Kelas X. Keanekaragaman hayati bab II.** hlm 30.

⁴Martodiwirjo, soedjadi. **Keanekaragaman genetika dan erosi genetika.** Duta Rimba. 1997

⁵Gen atau plasma nuftah adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam lokus kromosom.

⁶Mustahib. 2006. **Biologi Kelas X. Keanekaragaman hayati bab II.** hlm 15.

organisme yang hidup di dalamnya secara normal. Habitat memiliki kapasitas tertentu untuk mendukung pertumbuhan populasi suatu organisme. Kapasitas untuk mendukung organisme disebut daya dukung habitat.

Di dalam hidupnya, satwa liar burung membutuhkan pakan, air dan tempat berlindung dari panas dan pemangsa serta tempat untuk bersarang, beristirahat dan memelihara anaknya. Seluruh kebutuhan tersebut diperoleh dari lingkungannya atau habitat dimana satwa liar hidup dan berkembang biak.

Dilihat dari komposisinya di alam, habitat satwa liar terdiri dari 3 komponen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. Komponen biotik meliputi: vegetasi, satwal liar, dan organisme mikro;
2. Komponen fisik meliputi: air, tanah, iklim, topografi, dll;
3. Komponen kimia, meliputi seluruh unsur kimia yang terkandung dalam komponen biotik maupun komponen fisik. Secara fungsional, seluruh komponen habitat di atas menyediakan pakan, air dan tempat berlindung bagi satwa liar burung. Jumlah dan kualitas ketiga sumber daya fungsional tersebut akan membatasi kemampuan habitat untuk mendukung populasi satwa liar. Komponen fisik habitat (iklim, topografi, tanah dan air) akan menentukan.⁷

Kondisi fisik habitat yang merupakan faktor pembatas bagi ketersediaan komponen biotik di habitat tersebut. Di lingkungan dengan kondisi fisik yang ekstrim, aktivitas biologi relatif kurang berkembang, sedangkan di lingkungan yang

⁷Irwanto, **Perencanaan Perbaikan Habitat Satwa Liar Burung Pasca Bencana Alam Gunung Meletus**, Jakarta, 2006. Hlm 4

kondisi fisiknya sesuai, interaksi dalam ekosistem, habitat secara efektif akan membatasi pertumbuhan populasi satwa liar. Suatu habitat yang digemari oleh suatu jenis satwa belum tentu sesuai untuk kehidupan jenis satwa yang lain karena pada dasarnya setiap jenis satwa memiliki preferensi habitat yang berbeda-beda.⁸

Keanekaragaman jenis adalah keberagaman spesies di dalam habitat atau suatu daerah. Beberapa habitat, seperti hutan hujan dan terumbu karang, memiliki banyak spesies. Spesies atau jenis memiliki pengertian, individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis dan mampu saling kawin dengan sesamanya (inter hibridisasi) yang menghasilkan keturunan yang fertil (subur) untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar spesies organisme dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies⁹.

Keanekaragaman ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksitimbang balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhlukhidup lainnya dan juga antara makhluk hidup denganlingkungannya. Setiap makhluk hidup hanya akan tumbuh danberkembang pada lingkungan yang sesuai.

Keanekaragaman hayati di Indonesia dibagi lagi berdasarkan:

- a. Keanekaragaman hayati berdasarkan karakteristik wilayah
- b. Keanekaragaman hayati berdasarkan penyebarannya (biogeografi)¹⁰

⁸Ibid. Hlm 5

⁹Op Cit. Hlm 16.

¹⁰Ibid. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran makhluk hidup tertentu pada lingkungan tertentu di bumi. Hlm 21.

- c. Keanekaragaman hayati berdasarkan ekosistem airnya

Konservasi sumber daya alam memiliki pengertian secara umum yaitu kegiatan yang meliputi perlindungan, pengawetan, pemeliharaan, rehabilitasi, introduksi, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan.¹¹

C. Satwa atau Fauna

a) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya

Perlindungan hukum bagi satwa diatur dalam undang-undang no 5 tahun 1990. Menurut undang-undang no 5/1990 pasal 1 angka 5 Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Ada penjelasan selanjutnya mengenai satwa liar Menurut undang-undang no 5/1990 pasal 1 angka 7 Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dalam Undang-undang no 5/1990 pasal 1 angka 1 menjelaskan secara umum bahwa Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Selanjutnya dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan klasifikasi tentang makhluk hidup. Salah satu diantaranya adalah klasifikasi hewan menurut undang-undang no 5 tahun 1990 yaitu:

Ayat 1. Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

¹¹Hadi. S. Alikodra, **Pengelolaan Satwa Liar Jilid I**, 199, Depdikbud, IPB, Bogor, hlm 15

- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Ayat 2. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:

- a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Satwa liar merupakan kekayaan alam yang perlu dijaga kelstariannya, melalui upaya konservasi yang dilaksanakan di dalam atau di luar habitat aslinya. Kelestarian satwa liar atau konservasi satwa liar dapat diusahakan dengan dua cara yaitu konservasi *in-situ*¹² dan konservasi *ek-situ*, dan dalam hal ini penangkaran satwa liar termasuk ke dalam konservasi *ek-situ* dimana konservasi *ek-situ* mempunyai fungsi utama yaitu sebagai fungsi ekologis serta fungsi sosio-ekonomi dan sosio-budaya. Selain itu, penangkaran satwa langka atau satwa liar merupakan salah satu aspek dalam konservasi sumberdaya hayati dimana hal ini diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya.

b) Menurut para ahli

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia fauna merupakan semua jenis hewan yang hidup di muka bumi.¹³

D. Penangkar atau Pemulia

¹²Pengertian "*in situ*" adalah pemeliharaan atau penangkaran satwa liar di habitat alam atau aslinya, seperti jenis hewan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon, dan Jalak bali di Taman Nasional Bali Barat.

¹³W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm 317

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia penangkar atau pemulia adalah orang yang mengembangbiakkan (ternak, tanaman) atau orang yang menggandakan. Jika ditafsirkan menggunakan kata lain, penangkar adalah setiap orang yang mengembangbiakan atau mengadakan kegiatan beternak dengan maksud menggandakan dan menjaga kelestarian hewan yang ditenakkan.

E. Pemuliaan Hewan

Pemuliaan hewan merupakan kegiatan dalam peternakan atau pemeliharaan hewan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas individu maupun populasi hewan yang bersangkutan untuk karakteristik yang diinginkan manusia. Karena kebanyakan hewan yang dimuliakan adalah ternak, istilah pemuliaan ternak juga kerap dipakai.

F. Kesejahteraan sosial

Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah 'aman, sentosa, dan makmur'. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi kemanan, keselamatan dan kemakmuran. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sector kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan.

Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik, kebahagiaan dan kemakmuran, banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Menurut Segel dan Bruzy, "Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat.

Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat”.

Wilensky dan Lebeaux merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan.¹⁴Di Amerika serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan publik yang dilakukan pemerintah bagi keluarga miskin dan anak-anak mereka. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kondisi kesejahteraan sosial diciptakan atas kompromi tiga elemen. Pertama, sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur, kedua sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, ketiga sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan.Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya. Salah satu landasan hukum yang dijadikan acuan adalah undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial berhubungan dengan kesejahteraan para penangkar dalam melakukan kegiatan penangkaran dan dalam hal peningkatan kualitas hidup atau taraf hidup dari para penangkar burung, karena

¹⁴Chris Maketake, **Ilmu Kesejahteraan Sosial**,<http://chrisgmki.blogspot.com/2013/01/ilmu-kesejahteraan-sosial.html>, diakses pada tanggal 6 Desember 2013 pukul 9.46

melalui kegiatan penangkaran timbullah taraf hidup para penangkar yang mengusahakan untuk tetap hidup dengan cara memanfaatkan burung sebagai sumber kehidupannya.

G. Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead*” dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris “*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*”.¹⁵

Dalam rumusan perlindungan hukum bagi rakyat, sengaja tidak dicantumkan “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintahan” dengan pertimbangan dan alasan berikut:

- 1) Istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (*the governed, geregeerde*).¹⁶ Dengan demikian, istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti : *volks, people, people*.¹⁷

¹⁵ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Peradaban, Surabaya, 2007, Hlm 1

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm 793

¹⁷ Black, Henry Campbell, **Black’s Law Dictionary**, 5th . ed., St. Paul Minn, West Publishing co, 1979 hlm1297

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁸

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Hukum adalah: Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan - badan resmi yang berwajib. MHukum adalah himpunan peraturan yang di buat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai cirri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang berifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

¹⁸Tim Penyusun, **Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama**, Jakarta, 2011, hlm 44

Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian..

Perlindungan hukum¹⁹ adalah perlindungan yang diberikan kepada setiap individu dalam melakukan segala kewajiban dan segala haknya oleh hukum dan peraturan-peraturan.²⁰ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan,

¹⁹**Van Vanenhoven, hukum** adalah Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain. van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia* (terjemahan), Jambatan-LIPI 1981, hal 4

Prof. Soedkno Mertokusumo, hukum adalah Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah Keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.

Aristoteles, hukum adalah Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.

Hugo de Grotius, hukum adalah Peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan (*law is rule of moral action obligation to that which is right*).

Leon Duguit, hukum adalah Semua aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Immanuel Kant hukum adalah Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Roscoe Pound, hukum adalah Sebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan hukum merupakan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya. Adapun hukum sebagai kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif *Law as a tool of social engineering*.

Soerjono Soekanto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kaidah atau norma 4. Hukum dalam arti tata hukum/hukum positif tertulis 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat 6. Hukum dalam arti petugas 7. Hukum dalam arti proses pemerintah 8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg 9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai

²⁰Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Pekan Baru, UIR Press, 2006

asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Philipus M Hadjon memberikan pengertian tentang perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.²¹

a) **Dasar Hukum Perlindungan Hukum bagi Satwa**

Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hukum tidak tertulis seperti hukum adat, dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 ini menyempurnakan ketentuan dalam perundang-undangan. Sebelumnya seperti antara lain:

1. Hutan Suaka Alam yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang kehutanan, dikaji ulang dan diberi pengertian yang baru dengan istilah kawasan suaka alam yaitu Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

²¹Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Jakarta, Bina Ilmu, hlm205.

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.

2. Suaka Margasatwa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut mengartikan Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.²²



²²Daud Silalahi, **Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Alumni, Bandung, 1992, hal 62

